

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.¹ Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang merupakan tempat pembinaan bagi para pelanggar hukum yang dibina sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Pemasyarakatan, bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila, dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga kemudian dapat diterima lagi oleh lingkungan masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab baik bagi dirinya maupun masyarakat.

1.1.1 Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

3 tahun yang lalu, suatu organisasi internasional yang bernama ABLE² (Asosiation for Better Living and Education) yang berkedudukan di Amerika Serikat datang ke Indonesia untuk menawarkan kosep pembinaan Narapidana di Indonesia dan membandingkan pembinaan Narapidana di antara beberapa Negara maju lainnya. Ternyata dari hasil perbandingan tersebut, Indonesia termasuk memiliki sistem pembinaan yang lebih baik bahkan di Amerika Serikat sekalipun. Walaupun dari segi fasilitas dan dan makanan masih kurang. Hal ini berkaitan dengan jumlah narapidana dan tahanan yang melebihi kapasitas yang mampu diwadahi.

¹ Departemen Kehakiman dan HAM, Pola Pembinaan Narapidana, Cetakan I, 1990, halaman 1

² [WWW.Majalah](#) online Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Editor: Humas. Tanggal

1 Januari 2006

Jika dibandingkan dengan sistem pembinaan Lembaga Pemasyarakatan yang berada di Amerika Serikat yang memasang kamera di setiap sudut dan mengaliri listrik pada setiap dinding, dan hanya memberikan waktu keluar dari sel selama satu jam, maka Lembaga Pemasyarakatan Indonesia jauh lebih manusiawi. Narapidana diberi waktu keluar sel antara jam 6 pagi sampai jam 6 sore, itu artinya hanya 12 jam dalam 1 hari Narapidana di pasung kemerdekaannya, selebihnya mereka diberi hak untuk beraktifitas layaknya manusia biasa.³

Lembaga Pemasyarakatan juga dikenal sebagai *school of crime* bagi para penjahat. Beberapa dari narapidana yang masuk penjara, pada saat keluar kebanyakan akan menjadi lebih pintar dari sebelumnya.. Jika dulu hanya pencuri sepeda motor, kini bisa mencuri mobil setelah belajar bersama pembobol mobil. Penjahat jambret, sudah mulai menodong dengan kepintarannya. Itulah sebabnya perlu pengaturan penggolongan narapidana berdasarkan hal hal berikut⁴ :

- a. Umur
- b. Jenis kelamin
- c. Lama pidana yang dijatuhkan
- d. Jenis kejahatan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Namun pada kenyataannya, walaupun telah dilakukan penggolongan berdasarkan peraturan tersebut, masih banyak terjadi percampuran antar Narapidana dengan jenis kejahatan yang berbeda. Percampuran ini dapat memberikan efek negatif terhadap perilaku dan mental Narapidana baik selama menjalani masa tahanan ataupun setelah selesai menjalani pembinaan nantinya.

1.1.2 Lembaga Pemasyarakatan wanita.

Mengacu pada Undang undang no 12 th 1995 tentang pemasyarakatan, Narapidana wanita seharusnya diawasi oleh petugas wanita. Hal ini menyangkut keamanan Narapidana itu sendiri. Karena tidak sedikit terjadi tindak asusila di dalam sel tahanan wanita. Memang tidak semua Lembaga Pemasyarakatan Wanita mengalami pelecehan baik fisik ataupun secara seksual namun hal ini masih kerap terjadi di beberapa Lembaga

³ ibid

⁴ Departemen kehakiman dan HAM, Undang undang no 12 th 95, pasal 27

Pemasyarakatan baik di Luar negeri ataupun di Indonesia. Tindakan pemerkosaan dan penganiayaan Narapidana dilakukan oleh petugas Lembaga pemasyarakatan itu sendiri.


Narapidana wanita yang mengandung juga membutuhkan ruang khusus untuk menjaga kesehatan janin yang dikandungnya begitu juga dengan Narapidana yang masih menyusui anaknya. Lembaga Pemasyarakatan memberikan toleransi waktu selama 2 tahun untuk mengasuh dan menyusui namun setelah itu anak tersebut harus dibesarkan diluar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan karena suasana di lembaga pemasyarakatan dapat memberikan dampak negatif bagi pertumbuhannya.

Aktifitas yang dilakukan Narapidana wanita lebih banyak yang bersifat kerajinan tangan ataupun menjahit ataupun memasak. Aktifitas ini untuk mengisi waktu agar mereka tidak merasa bosan, jenuh ataupun bermalas malasan

1.1.3 Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang mulai dibangun dengan tahun anggaran 1996/1997 s/d 2004 melalui VII tahap yang terletak di Jl. DR. SAHARDJO, SH No. 01 KM 18 KIJANG kota Tanjungpinang memiliki luas areal 170.000 m². Secara geografis Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Utara : kebun kelapa sawit.
2. Selatan : pemukiman masyarakat
3. Timur dan barat : rumah dinas pegawai



Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang
Gambar 1.1

Peta lokasi Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang yang lama tidak memungkinkan lagi untuk pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan akibat kondisi bangunan yang sudah tidak layak digunakan dan jumlah penghuni yang terus bertambah. Berkembangnya pola pembinaan terhadap Narapidana dengan ditandai berlakunya Sistem Pemasyarakatan mengakibatkan nama rumah penjara Tanjungpinang berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjungpinang yang berbentuk segi empat dikelilingi oleh tembok setinggi 4 m dan terdapat 4 pos jaga atas.

Berdasarkan UU 12 tahun 1995 harus ada pemisahan sel berdasarkan umur, jenis kelamin, lama masa tahanan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya. Pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan ini membagi penghuninya atas 2 bagian yaitu penghuni pria dan wanita. Dan kemudian membaginya lagi menjadi 3 (tiga) yaitu narapidana yang terlibat kasus narkoba, tahanan dan narapidana yang terlibat kasus kriminal. Untuk kasus kriminal tidak dipisahkan antara kasus pembunuhan, pencurian ataupun jenis kejahatan kriminal lainnya.


Namun Walaupun telah dilakukan penggolongan berdasarkan status dan jenis kejahatan, namun masih banyak terjadi percampuran di dalamnya.

Luas bangunan Lembaga permasyarakatan ini 15.000m² dan luas area tanahnya 170.000 m² dengan kapasitas total 530 narapidana (501 pria dan 29 wanita). Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang menampung sebanyak 786 orang penghuni (745 pria dan 41 wanita).⁵ Wilayah pelayanannya meliputi Kota Tanjungpinang, Kijang, dan Tanjung Uban serta wilayah sekitarnya. Namun karena Lembaga Pemasyarakatan Batam mengalami over kapasitas sehingga dilakukan pemindahan Narapidana, dari Lembaga Pemasyarakatan Batam ke Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang.

Lembaga Pemasyarakatan ini terdiri atas 3 blok utama, yaitu blok perkantoran, blok pembinaan dan blok hunian. Blok hunian terbagi atas 8 blok dan 55 kamar yang diperuntukkan bagi narapidana pria, wanita dan tahanan asing. Sarana pembinaan rohani yang terdiri atas Mesjid, Gereja, dan Wihara/Klenteng, sarana pembinaan jasmani berupa lapangan yang cukup luas dan sarana kesehatan berupa poliklinik yang ditangani seorang dokter. Semua sarana yang ada diharapkan dapat mewadahi aktivitas penghuninya sesuai dengan. Ragam aktifitas yang dilakukan. Para narapidana dan tahanan ini dapat menghabiskan waktu disiang hari dengan beraktifitas di luar sel. Waktu penguncian sel pada pukul 6 pagi dan 6 sore.⁶ Sehingga mereka dapat berinteraksi dengan bebas dengan sesama narapidana.

⁵ Data penghuni lembaga pemasyarakatan tanggal 13 Februari 2006

⁶ Wawancara dengan Kepala lembaga pemasyarakatan Tanjungpinang tanggal 13 Februari 2006.



Gambar 1.2

Blok Hunian Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang

Keterangan :



Blok pria

Blok tahanan asing



Blok Wanita

Blok perkantoran

1.1.4 Blok Hunian Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang.

A. Blok hunian, kapasitas dan kepadatannya

Blok sel hunian wanita seluas 21,25m x 20m yang dibatasi tembok setinggi 2.5 m yang diberi potongan baja setinggi 10 cm pada bagian atasnya. Blok hunian wanita ini terdiri dari 3 kamar sel yang berbeda ukurannya dan dan ruang isolasi berjumlah 2 buah berukuran 2m x 4m. Sel kamar di golongan atas sel 1 untuk narkoba, sel 2 untuk tahanan, sel 3 dan 4 untuk sel isolasi. Saat ini sel 4 di dimanfaatkan untuk menampung narapidana dengan alasan kamar sudah tidak mampu lagi mewadahnya. Sel 5 untuk narapidana yang terlibat kasus kriminal. Untuk kasus kriminal tidak ada pemisahan jenis kriminal yang dilakukan. Walaupun sudah dilakukan penggolongan, namun masih ada percampuran yang disebabkan jumlah penghuni melebihi kapasitas sel huniannya.

Percampuran narapidana ini akan menimbulkan perilaku negatif saat keluar dari Lembaga Perasyarakatan. Suasana ruang tidur juga tidak menunjukkan konsep pembinaannya yang manusiawi. Padahal hal ini sangat mempengaruhi emosi dan mental narapidana. Suasana yang menimbulkan kesan tidak bersahabat, tempat penyiksaan, dan tempat terbuang dapat menimbulkan dorongan emosi dan dorongan abstrasi yang merupakan hasil dari ketakutan spiritual manusia yang sangat besar terhadap ruang.

Beberapa aspek yang dapat mempengaruhi emosi narapidana antara lain :

1. Fasilitas ruang tidur yang tidak dapat memenuhi kebutuhan narapidana
2. Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas ruang
3. Percampuran narapidana yang tidak sesuai dengan klasifikasi hukuman dan kesalahannya.

Menurut prediksi awal pembangunan, jumlah kamar dapat mengakomodasi sebesar 29 orang. Karena pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan ini di buat untuk Narapidana Pria. Namun karena terdapat penghuni wanita maka di buat blok wanita dengan kapasitas 5-6 % dari total penghuni. Namun ternyata jumlah penghuni wanita melebihi kapasitas yang disediakan. Terlebih lagi dengan adanya pemindahan Narapidana dan tahanan wanita dari Lembaga Pemasyarakatan Batam sebesar 30 orang. Sehingga penghuni blok wanita saat ini berjumlah 40 orang. Dan rencananya akan ada penambahan lagi sebesar 30 orang.⁷

⁷ Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang tanggal 13 Februari 2006

Tabel 1.1

Kapasitas dan penghuni blok hunian wanita⁸

No	Ruang sel	Kapasitas	Jumlah penghuni	Keterangan
1	Sel 1	11	14	sel narkoba
2	Sel 2	5	12	sel tahanan
3	Sel 3	1	0	sel indisipliner
4	Sel 4	1	2	sel indisipliner
5	Sel 5	11	12	sel kriminal
TOTAL		29	40	

Kondisi *over capacity* pada blok hunian wanita memaksa petugas Lembaga Pemasyarakatan mengambil kebijakan dengan pemanfaatan area bawah dipan untuk tempat tidur yang hanya beralaskan kasur tipis ataupun tikar. Sarana tikar, bantal, dan selimutpun harus diusahakan sendiri oleh para narapidana. Karena pihak Lembaga pemasyarakatan tidak menyediakannya, jadi bagi narapidana yang tidak memiliki kerabat atau kenalan, hanya cukup berpuas hati dengan tidur beralaskan teriplek atau tikar bekas yang ditinggalkan penghuni sebelumnya. Padahal lembaga pemasyarakatan ini terletak di lokasi yang berhawa sejuk dan dikelilingi perkebunan kelapa sawit sehingga pada malam hari terasa dingin sedangkan pada siang hari terasa panas⁹.

B. Bukaian sel dan blok wanita

Setiap kamar (kecuali sel isolasi) terdapat suatu bukaian jendela yang diberi terali. Namun pada saat hujan, tempias air akan masuk melewati jendela dan pintu sehingga penghuni merasa lebih nyaman tidur di bawah dipan agar terhindar dari tempias air hujan. Pada siang hari para penghuni blok wanita ini memanfaatkan teralis untuk menjemur pakaian.

Sebagian besar dari penghuni blok wanita ini merupakan narapidana yang terlibat kasus narkoba yaitu sebesar 35 % dari penghuninya. Mayoritas mereka ditahan pada saat razia di diskotik. Beberapa dari penghuni Blok wanita ini juga ada yang berprofesi sebagai wanita malam dan terlibat dalam penjualan wanita. Dengan latar belakang seperti itu, perilaku “nakal” di luar lembaga Pemasyarakatan akan terbawa sehingga beberapa dari penghuni sering menggoda petugas pria ataupun napidana pria yang melintas di blok hunian mereka. Oleh sebab itu disain pintu utama blok wanita tertutup sampai 130 cm dari lantai

⁸ Data penghuni blok wanita Lembaga pemasyarakatan Tanjungpinang tanggal 12 Februari 2006

⁹ Wawancara dengan penghuni blok wanita tanggal 10 Februari 2006

agar penghuni wanita tidak dapat mengganggu petugas atau pun narapidana pria dengan duduk di depan pintu sambil menunjukkan bagian tubuh yang tidak sopan.

C. Keamanan Penghuni

Pembuatan sarana ibadah di dalam blok wanita berupa pondok kecil untuk melaksanakan ibadah solat cukup membantu pengguna yang ingin melaksanakannya. Megingat mushola berada di luar blok wanita, sehingga jika ada narapidana/tahanan wanita yang ingin melaksanakan ibadah harus di kawal extra ketat untuk menghindari kejadian yang kurang menyenangkan dari narapidana pria. Karena selain terpasung kemerdekaannya, seorang narapidana juga tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya.

Petugas wanita yang berada di Lembaga Pemasyarakatan ini berjumlah 6 orang yang juga merangkap sebagai petugas jaga dan petugas administrasi. Padahal seharusnya satu petugas sebaiknya menangani hanya 3 orang penghuni. Dengan toleransi 1 petugas 5 penghuni. Artinya dengan kapasitas penghuni sebesar 40 orang seharusnya ada 6 petugas wanita. Ataupun jika ingin mendapat penjagaan maksimal setidaknya 13 petugas. Dengan kekurangan petugas wanita ini memaksa pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk menugaskan petugas Pria untuk Blok wanita dengan catatan jika bertugas di blok wanita harus minimal 2 orang atau hanya meninjau blok wanita jika ada keperluan khusus saja.

Dari segi arsitektural, perilaku penghuni yang berkaitan dengan kewanitaan adalah pada bidang bidang penutup ruang misalnya pada lantai, dinding dan plafond. Sejauh ini belum ada indikasi tindakan penghuni yang melakukan perbuatan mengganggu keamanan dengan percobaan meloloskan diri dengan membobol lantai, dinding ataupun plafond. Begitu juga pada bukaan bukaan yang terdapat pada sel yaitu pintu, jendela, dan ventilasi. Belum ada indikasi pengerusakan untuk melarikan diri.

Pengkajian terhadap blok hunian wanita di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang ini dapat dilakukan melalui penelitian, untuk mendapatkan panduan pra prancangan terhadap ruang tidur yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan dapat menetralsir emosi penggunanya. Serta menciptakan suasana ruang tidur diharapkan dapat menimbulkan kesan tidak menekan, manusiawi, dan tidak terlalu jauh berbeda dengan suasana yang ada di masyarakat.

1.2 RUMUSAN PERMASALAHAN

1.2.1 Permasalahan umum

Bagaimana hubungan antara disain blok hunian wanita dengan perilaku penggunanya.

1.2.2 Sub permasalahan

- Bagaimana hubungan antara kepadatan penghuni dengan perilakunya.
- Bagaimana bukaan ruang mempengaruhi perilaku penghuninya.
- Bagaimana sistem keamanan mempengaruhi perilaku penghuni.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan disain blok hunian wanita di lembaga pemasyarakatan Tanjungpinang terhadap perilaku penggunanya.

1.4 SASARAN PENELITIAN

Sasaran yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- Melakukan studi terhadap hubungan antara kepadatan penghuni terhadap perilaku penghuni.
- Melakukan studi terhadap bukaan sel yang mempengaruhi perilaku penghuni.
- Melakukan studi terhadap sistem keamanan blok hunian wanita terhadap perilaku penghuni.

1.5 LINGKUP PENELITIAN

Lingkup penelitian yang akan dibahas yaitu Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang yang dibatasi pada blok hunian wanita. Pada blok hunian wanita ini akan mengkaji mengenai ruang luar dan ruang dalam yang meliputi sel hunian, dan sel isolasi. Penelitian di bagi dalam 2 lingkup penelitian yaitu fisik dan non fisik.

- fisik : ruang sel yang meliputi tata ruang tidur, kamar mandi dan bukaan.
- non fisik : aktifitas dan perilaku penghuni.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan :

BAB 1 : Pendahuluan

Berisi ringkasan dari isi laporan penelitian secara keseluruhan yang terbagi atas sub sub pembahasan mengenai : Latar belakang, Permasalahan, Tujuan dan sasaran, Lingkup Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 : Kajian pustaka dan landasan teori

Berisi hal hal yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan yang akan menjadi acuan atau referensi dalam tahap analisa.

BAB 3 : Disain penelitian

Berisi mengenai rangkaian metode atau cara yang akan digunakan dalam penelitian baik pada pros pencarian data dan juga proses menganalisis data

BAB 4 : Hasil survey lapangan

Bab ini berisi tentang proses dan hasil suvey lapangan yang dilakukan peneliti. Hasil survey lapangan adalah informasi yang didapat dari proses wawancara, kuisisioner dan pengamatan lingkungan.

BAB 5 : Analisis

Bab ini berisi mengenai analisis dari data yang telah diperoleh di lapangan dan data dari literatur yang terkait dengan penelitian

BAB 6 : Rekomendasi

Bab ini berisi rekomendasi yang berasal dari kesimpulan yang kaitkan dengan aspek arsitektural untuk pra perancangan pada bangunan sesuai dengan arah penelitian.